



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TENAGA NON ASN BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN YANG SEDANG MENGIKUTI SELEKSI CALON APARATUR
SIPIL NEGARA (PERALIHAN DARI TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP
MENUJU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga, maka dilaksanakan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Peralihan dari Tenaga Pegawai Tidak Tetap Menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang berdasarkan kebutuhan, beban kerja, efektifitas, efisiensi dan ketersediaan anggaran dalam APBD;

b. bahwa untuk menjaga tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Non ASN Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Lingga perlu ada pengaturan secara khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sedang mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (peralihan dari Tenaga Pegawai Tidak Tetap menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga tahun anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 806);
 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 29);
 17. Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lingga tahun 2025 Nomor 355) Sebagai mana telah diubah dengan peratuaran bupati lingga 15 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peratuaran Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten LinggaTahun 2025 Nomor 370);
 18. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 B tanggal 12 Desember 2024, hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;
 19. Surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

900.1.1/664/Keuda tanggal 14 Februari 2025, hal
Penjelasan Terhadap Penganggaran Gaji bagi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGARAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL
NEGARA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
TENAGA NON APARATUR SIPIL PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN LINGGA

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
6. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
7. Aparatur adalah Aparatur Pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Banpol PP dan Damkar adalah bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
10. Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Banpol PP dan Damkar adalah anggota Satpol PP dan Damkar sebagai Perangkat Daerah yang diduduki oleh Non Pegawai Negeri Sipil diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/KotaPeraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan Peraturan Bupati/Kota.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

14. Pimpinan Satpol PP dan Damkar adalah pejabat struktural yang ada di Satpol PP dan Damkar.
15. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabuapten Lingga adalah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti seleksi calon Aparatur sipil Negara yang dibentuk guna membantu melaksanakan tugas teknis operasional Satpol PP dan Damkar dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
16. Petugas Tindak Internal selanjutnya disingkat PTI adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
17. Komandan Pleton selanjutnya disingkat Danton adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
18. Komandan Regu selanjutnya disingkat Danru adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
19. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
20. Panggilan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB dalah Panggilan darurat khusus kedinasan dari Pimpinan secara langsung, yang wajib dilaksanakan segera dalam waktu dan kondisi apa pun.
21. Surat Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian antara Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dengan Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang memuat syarat-syarat kerja, kewajiban dan hak para pihak dalam jangka waktu tertentu.
22. Penghasilan adalah imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 2

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. membantu melaksanakan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan Perda dan/atau Perkada, pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- c. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Daerah, Pejabat Negara, dan Tamu Negara;
- d. membantu pengamanan dan penertiban Aset Daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;

Pasal 3

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

- a. membantu penyelamatan dan pemadam kebakaran;
- b. membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- c. membantu penanggulangan, pencegahan dan pemadam kebakaran;
- d. membantu pemadaman di permukiman dan hutan;
- e. membantu Penyelamatan Korban Bencana Kebakaran; dan
- f. membantu Penyelamatan Non Kebakaran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. membantu menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. membantu melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. membantu melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- d. membantu melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. membantu melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- f. membantu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait, penyidik pegawai negeri sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. membantu melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran;
- b. membantu melaksanakan administrasi di bidang pemadam kebakaran;
- c. membantu melaksanakan kebijakan pada penyelamatan dan pemadam kebakaran; dan
- d. membantu melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. membantu melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;
- b. membantu menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. membantu dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 7

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:

- a. membantu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam wilayah Kabupaten;
- b. membantu Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. membantu Investigasi kejadian kebakaran; dan
- d. membantu Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 8

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja membantu Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dan/atau Perkada.
- (2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja membantu Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Kode etik.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. membantu deteksi dan cegah dini;
- b. membantu pembinaan dan penyuluhan;
- c. membantu patroli;
- d. membantu pengamanan;
- e. membantu pengawalan;
- f. membantu penertiban; dan
- g. membantu penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

Pasal 10

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran membantu menyelenggarakan Perlindungan dan Penyelamatan serta Pemadam Kebakaran yang melibatkan masyarakat.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila memenuhi syarat.
- (2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat fungsional Pol PP dan Damkar.

Pasal 12

Pejabat Fungsional Pol PP dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 13

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran wajib mengikuti pra pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pra pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dearah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pra pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kementerian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pra pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran wajib:

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. mena'ati peraturan perundangan-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
- d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu melaksanakan tugas teknis operasional Pol PP dan Damkar dibantu oleh Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praj dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dalam tugas teknis operasional Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Bupati untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan/diangkat kembali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 16

SPK memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul perjanjian;
- b. Kalimat pembukaan;
- c. Nama-nama para pihak yang membuat perjanjian dengan menyebutkan lengkap pekerjaan, identitas diri dan tempat tinggal berdasarkan KTP;
- d. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- e. Tempat pekerjaan;
- f. Besar penghasilan dan cara pembayarannya;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakukannya perjanjian kerja;
- h. Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan hal-hal yang pokok dalam suatu syarat yang diperjanjikan antara Kepala Satuaam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dengan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dengan uraian hak dan kewajiban secara lengkap;
- i. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- j. Ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 17

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- f. Mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditentukan;
- g. Menggunakan pakaian, atribut, peralatan, perlengkapan dan operasional Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. Segera melaksanakan perintah pimpinan apabila ada PLB; dan
- k. Menyampaikan izin secara tertulis kepada atasan langsung apabila tidak masuk kerja.

Bagian Kedua Hak

Pasal 18

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penghasilan setiap bulan;
 - b. Mendapatkan tunjangan makan minum;
 - c. Mendapatkan Insentif Kelebihan Jam Kerja;
 1. Jam aktif 07.30 s/d 16.00.
 2. Kelebihan jam kerja : 16.01 s/d 20.00 (4 jam) perhari
20.01 s/d 08.00 (4 jam) perhari
 - d. Mendapatkan Insentif/Honorarium Tugas Tambahan;
 - e. Tunjangan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran yang dipandang cakap dan mampu menurut penilaian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, berhak mendapatkan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.
- (4) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara antuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran berhak mendapatkan pakaian dinas, perlengkapan, peralatan kerja dan mendapatkan kartu identitas.
 - (5) Tenaga Non ASN (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Tenaga Non ASN (Pemadam Kebakaran) berhak mendapatkan pembinaan mental spiritual dan kedisiplinan, yang meliputi bimbingan rohani keagamaan dan bimbingan psikologi.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dilarang untuk:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan aset, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat, kecuali untuk kepentingan tugas;
- e. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- f. meninggalkan tugas selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa izin dari atasan langsung.

BAB VI KEHADIRAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran yang tidak hadir melaksanakan tugas wajib meminta izin secara tertulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. izin sakit selama 3 (tiga) hari;
 - b. izin perkawinan pertama selama 7 (tujuh) hari;
 - c. izin bersalin selama 2 (dua) bulan; dan
 - d. izin menunaikan ibadah agama paling lama 40 (empat puluh) hari.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 21

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran yang melanggar kewajiban dan larangan dianggap melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dapat memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Praja) dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran) yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran yang untuk kepentingan penyidikan dan dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, terhitung mulai saat penahanan diberikan kebebasan tugas apabila dalam Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan:
- tidak bersalah, maka akan ditugaskan kembali; atau
 - bersalah dan dijatuhi hukuman, maka akan diberhentikan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran yang tidak disiplin atau melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- sanksi ringan berupa peringatan tertulis;
 - sanksi sedang berupa pemberhentian penghasilan selama 1 (satu) bulan; dan
 - sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran
- (3) Sanksi ringan diberikan apabila:
- tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas sebelum jam kerja berakhir selama 4 (empat) hari dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah/nasional sampai dengan 2 (dua) hari.
- (4) Sanksi sedang diberikan apabila:
- tidak masuk kerja selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas sebelum jam kerja berakhir selama lebih dari 4 (empat) hari dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - tidak mengikuti apel harian maupun upacara hari besar daerah/nasional lebih dari 2 (dua) hari.
- (5) Sanksi berat diberikan apabila:
- Terbukti melakukan penipuan, pencurian atau pengelapan barang dan atau uang milik Negara;
 - Terbukti menggunakan dan mengedarkan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian;
 - Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan didalam maupun diluar lingkungan kerja;
 - Mempengaruhi teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Dengan sengaja maupun tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Membocorkan rahasia Negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- h. Tidak masuk kerja selama lebih dari 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
- i. Dijatuhi hukuman pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pegawai Tidak Tetap Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penatapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 378

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	